



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **10** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 148 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada point a, diperlukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas dipandang perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **10** TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 148 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada point a, diperlukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas dipandang perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menetapkan Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

NAMA/NIP	UKPD
Harry Kurniawan, SH NIP 198604152011011011	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab Administrasi Kepulauan Seribu

KETIGA : Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab:

1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Memeriksa kelengkapan administrasi yang diwajibkan dalam kontrak.
3. Memastikan bahwa pemeriksaan visual dan teknis sudah dilakukan oleh PPK.
4. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyedia dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan serta diketahui oleh PPK.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **09 Januari** 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *A.*



Drs. HUSEIN MURAD, M.Si
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
9. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
10. Inspektur Pembantu Kab. Adm. Kep. Seribu
11. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Adm. Kep. Seribu
12. Para Kepala Bagian Setkab. Adm. Kepulauan Seribu
13. Yang bersangkutan

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BIRO UMUM/BAGIAN UMUM SETKODYA/ITU
1. Dikerjakan oleh : Staff Keuangan	...f...	1. Diterima di Pengendali Sur: :
2. Diperiksa oleh : Kasubbag Tata Usaha Keuangan	..DA...	2. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh : Bagian Keuangan	3. Diketik oleh :
		4. Dita'lik oleh <i>KASUBAG TU</i> : <i>A.</i>
		5. Diterima oleh Pengirim Sur: :
		6. Dikirim oleh :
		7. Perbal dan pertinggal disim: :

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

**PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor : 44 Tahun 2019

Sifat :

Lampiran :

Tanggal : 14-1-2019

SURAT KEPUTUSAN

Pemaraf Serta :

1. Plh. Kabag Keuangan Kab. Adm. Kep. Seribu; ...y...
2. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian Setk... ..
3. Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setka ...¹⁴...
4. Kabag Tata Pemerintahan Setkab; ...¹⁴...
5. Kabag Kesejahteraan Rakyat Setkab; ...¹⁴...
6. Asisten Perekonomian, Adm dan Pemb Kep. Seribu; ...¹⁴...
7. Asisten Pemerintahan Kep. Seribu; ...¹⁴...
8. Sekretaris Kab. Adm. Kepulauan Seribu ; ...¹⁴...
9. Wakil Bupati Kab. Adm. Kepulauan Seribu ; ...¹⁴...
10. Plh. Kabag Umum dan Protokol Kep. Seribu; ...¹⁴...

Tembusan

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kep. S
9. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kep. Seril
- 10 Inspektur Pembantu Kab. Adm. Kep. Seribu
- 11 Kepala Suku Badan Perencanaan Pambangun
- 12 Para Kepala Bagian Setkab. Adm. Kepulauan
- 13 Yang bersangkutan

Ditetapkan oleh :

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

ly.

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal

Asli dan pertinggal diserahkan kepada Bagian Keuangan Setkab Adm. Kep. Seribu